



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BREBES

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON I,**

NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Brebes, 19Desember 1972, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman XXXXXXXXXXXX Kabupaten Brebes, sebagai **Pemohon I;**

**PEMOHON II,**

NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Brebes, 16Agustus 1978, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Brebes, sebagai **Pemohon II;**

Pemohon I, dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Rianto, S.H.I., M.H. dan Ahmad Nur Afif, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "BAMS LEGAL OFFICE" beralamat di Jl. Sulawesi No. 1 RT 001 RW 007 Kelurahan Limbangan Wetan Kecamatan Brebes, berdomisili elektronik di alamat e-mail: [topolaw72@gmail.com](mailto:topolaw72@gmail.com) dan Nomor Whatsapp: 082314261250, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Surat Kuasa Nomor 249/Skkb/Leg/2025/PA.Bbs tanggal 23 Januari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, calon besan para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes pada hari itu jugadengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Bbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon ingin mengajukan Permohonan dispensasi nikah untuk XXXXXXXXXXXXXXX, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Brebes, tanggal lahir 11 Februari 2007, umur 18 tahun, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan Sekolah Dasar, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Brebes, yang merupakan anak para Pemohon dan dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan yang akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakmba Kabupaten Brebes dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Pemalang, tanggal lahir 01 Januari 1993, umur 32 tahun, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dikarenakan anak para Pemohon masih berumur 18 tahun maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakmba Kabupaten Brebes menyatakan bahwa anak para Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan atau rujuk dengan Nomor: 07/Kua.11.29.04/PW.01/11/2025, tertanggal 17 Desember Januari 2025;
3. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat seolah olah sulit terpisahkan, dan keduanya juga sudah lama saling kenal dan telah menjalin cinta selama satu (1) tahun, dan juga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sudah mengetahui hubungan cinta keduanya, bahkan keduanya sudah melakukan khitbah atau bertunangan pada tanggal 15 Oktober tahun 2024;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan atau hubungan sedarah untuk melakukan pernikahan atau perkawinan;
5. Bahwa anak para pemohon berstatus gadis/perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/Ibu rumah tangga, sedangkan calon suaminya berstatus jejak dan telah siap menjadi seorang suami/kepala rumah tangga, serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;
6. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suaminya telah merestui hubungan antara anak para Pemohon dan juga telah sepakat untuk segera dinikahkan secara resmi yang dicatat oleh Negara;
7. Bahwa, para Pemohon sangat khawatir terhadap anak para Pemohon dan calon suaminya berbuat hal hal dilarang secara Syariat Islam kalau tidak segera di nikahkan secara resmi, karena semakin hari hubungan mereka semakin erat seolah olah sulit terpisahkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## Subsider

Atau Apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon datang menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatannya kepada para Pemohon dan anak para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa kepada para Pemohon, Hakim memberi nasihat, jika Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, agar membantu menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan jalan membantu mengatasi permasalahan ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan dan potensi perselisihan dan pertengkarannya yang akan dihadapi oleh calon keluarga muda tersebut;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, para Pemohon dan anak para Pemohon menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa dirinya telah menjalin hubungan cinta dengan XXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa kedua orang tuanya telah menyetujui hubungannya dengan XXXXXXXXXXXX, begitu juga orang tua XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dirinya siap menjadi istri yang baik, siap mengasuh anak dan melayani suami;
- Bahwa dirinya belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Bahwa, telah didengar keterangan calon suami bernama XXXXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya telah menjalin hubungan dengan XXXXXXXXXXXXXXX kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa orang tuanya telah merestui hubungannya dengan XXXXXXXXXXXXXXX, begitu juga orang tua XXXXXXXXXXXX;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya siap menjadi suami yang bertanggung jawab, siap mendidik anak dan istri;
- Bahwa dirinya telah bekerja dan memiliki penghasilan cukup yaitu rata-rata per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa dirinya belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan XXXXXXXXXXXXXXXX.

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon suami bernama Maulana bin Sunarjan dan Win Winarti binti Murakhim yang menyatakan bahwa pihaknya merestui pernikahan antara keduanya, siap membimbing dan siap mengupayakan tempat tinggal untuk anaknya agar kelak setelah menikah mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Durahman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 01 Nopember 2012, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Daningsih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 06 Januari 2021, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan PEMOHON Ilyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tanggal 27 Februari 1998, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXX atas nama kepala keluarga XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 17 Januari 2017,

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 12 Juni 2013, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor: XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tanggal 17 Januari 2025, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tanggal 17 Januari 2025, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.7);

8. Dokumen Cetak Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 02 Agustus 2024 telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah divalidasi ternyata valid (bukti P.8);

9. Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tanpa tanggal, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.9);

10. Surat Keterangan Penghasilan Nomor : XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tanggal 20 Januari 2025, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tanggal 17 Januari 2025, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.11);

12. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan/Rujuk Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes tanggal 17 Januari 2025, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen (bukti P.12)

## B. Saksi

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Brebes, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, namun ditolak oleh tersebut dengan alasan belum cukup umur
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXX berusia 18 tahun;
- Bahwa para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu sudah saling kenal dan sudah bertunangan 4 bulan yang lalu
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus jelek;
- Bahwa sudah ada prosesi lamaran dan anak para Pemohon dan keluarganya menerima lamaran tersebut. Keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada unsur paksaan maupun transaksional;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, orang Kelurahan Beji Kecamatan Tanjung Kabupaten Taman Kabupaten Pemalang dan bekerja sebagai buruh karyawan swasta;
- Bahwa alasan mendesak para Pemohon untuk menikahkan anaknya adalah karena hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan, karena keduanya sudah sering bertemu dan berjalan bersama sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih maslahat jika keduanya segera menikah;
- Bahwa para Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung, membimbing dan membantu anaknya dan calon suami anaknya dalam hal ekonomi maupun kebutuhan rumah tangga lainnya;

2. SAKSI 2, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Brebes, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, namun ditolak oleh tersebut dengan alasan belum cukup umur
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXX berusia 18 tahun;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Bbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu sudah saling kenal dan sudah bertunangan 4 bulan yang lalu
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa sudah ada prosesi lamaran dan anak para Pemohon dan keluarganya menerima lamaran tersebut. Keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada unsur paksaan maupun transaksional;
- Bahwa anak para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa bahkan secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pendidikan;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX, orang Kelurahan Beji Kecamatan Tanjung Kabupaten Taman Kabupaten Pemalang dan bekerja sebagai buruh karyawan swasta;
- Bahwa alasan mendesak para Pemohon untuk menikahkan anaknya adalah karena hubungan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah sangat mendesak untuk dinikahkan, karena keduanya sudah sering bertemu dan berjalan bersama sehingga untuk menghindari mafsadat yang lebih besar, maka lebih maslahat jika keduanya segera menikah;
- Bahwa para Pemohon sudah berkomitmen untuk mendukung, membimbing dan membantu anaknya dan calon suami anaknya dalam hal ekonomi maupun kebutuhan rumah tangga lainnya;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orangtua dari anak bernama XXXXXXXXXXXX mengajukan permohonan dispensasi kawin karena Pemohon ditolak untuk menikahkan anaknya oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes karena anak Para Pemohon belum mencapai usia perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara tersebut;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon pada persidangan telah datang menghadap di muka sidang dan ternyata para Pemohon didampingi oleh kuasa hukum;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon kepada kuasa hukumnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum kliennya di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Bambang Rianto, S.H.I., M.H. dan Ahmad Nur Afif, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Surat Kuasa Nomor 249/Skkb/Leg/2025/PA.Bbs tanggal 23 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan memeriksa pula Karta Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Pengambilan Sumpah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon secara jelas menunjuk perkara *a quo*, memuat materi batasan dari kuasa yang diberikan sehingga telah memenuhi unsur kekhususan dari surat kuasa sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai Kuasa Hukum, sehingga daripadanya dapat dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Pemohon dapat mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon dan anak para Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, para Pemohon dan anak para Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya (Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019);

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Brebes agar memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXX.

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 – P.12 yang berupa fotokopi-fotokopi yang cocok dengan aslinya dan surat asli yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*), maka dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata bukti tersebut berkualifikasi sebagai akta autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.9, dan P.10 adalah surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Oleh karenanya, bukti tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR bukti tersebut berkualifikasi sebagai surat biasa sehingga bukti ini bernilai sebagai bukti permulaan, dapat dipertimbangkan sebagai bukti dan keterangan.

Menimbang, bahwa secara substansinya (materiil) bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon yang merupakan akta otektik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon dan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXX merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dari para Pemohon, dan berdasarkan bukti ini pula

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXlahir pada tanggal 11 Februari 2007, sehingga pada saat permohonan Dispensasi Kawin didaftarkan, yang bersangkutan masih berusia 18 tahun. Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan/Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 17 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, harus dinyatakan terbukti jika permohonan para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia pernikahan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 dan P.11 berupa Surat Keterangan Dokter dalam rangka Pemeriksaan Calon Pengantin, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya secara fisik kesehatan telah cukup siap untuk melakukan perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta sesuai dengan Pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10 berupa Surat Keterangan Penghasilan XXXXXXXXXXXX dari dari Kelurahan Beji Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Nomor : XXXXXXXX tanggal 20 Januari 2025, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXsudah bekerja dan mempunyai penghasilan sebagai buruh harian lepas sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga Hakim menilai bahwa calon suami anak para Pemohon cukup mampu secara finansial akan mampu memberikan nafkah kepada calon istrinya kelak setelah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan yang secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, calon besan para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXX dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan SLTP atau sederajat;
- Bahwa anak para Pemohon masih berusia 18 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon kurang umur, sehingga ditolak menikah oleh KUA Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah melakukan prosesi lamaran dan anak para Pemohon dan keluarganya menerima lamaran tersebut. Keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada unsur paksaan maupun transaksional;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan kerabat maupun sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah selain karena faktor kurang umur;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya secara fisik kesehatan telah cukup siap untuk melakukan perkawinan;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Bbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas dan memiliki penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa menurut saksi dan fakta dipersidangan anak para Pemohon dengan calon suaminya siap untuk menikah dan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 1 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk memelihara kesehatan dan keturunan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap dan mampu melaksanakan tindakan hukum (termasuk perkawinan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam / mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan), dan seorang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak para Pemohon dapat dikategorikan sudah *mukallaf* karena sudah aqil dan baligh sehingga dapat

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum positif dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, *mukallafnya* seorang anak yang ditandai dengan aqil dan baligh tersebut harus pula disertai kemampuan lahir dan batin, bagi calon suami harus siap sebagai kepala keluarga dengan ditandai menyayangi isteri/keluarga dan telah bekerja dan bagi seorang calon isteri harus siap sebagai ibu rumah tangga yang baik dengan ditandai menghormati dan menjaga harta suami/keluarga;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja, maka Hakim berkeyakinan calon mempelai laki-laki akan mampu memberikan nafkah kepada calon istrinya kelak setelah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua/wali masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989);

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sering bertemu dan berjalan bersama sehingga untuk menghindari *mafsadat* yang lebih besar, maka lebih *maslahat* jika keduanya segera menikah.

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak dan sangat terpaksa, karena untuk menghindari perbuatan yang melanggar norma agama dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat, maka anak para Pemohon harus segera dinikahkan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya);

Hal ini sesuai dengan *Kaidah Fiqhiyyah*, dan diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*"aturan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan)"*

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*"mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik maslahah (kebaikan)"*

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 18, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 270.000,00

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Brebes pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2025 Mbertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 H oleh Drs. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Drs. Saefudin sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Drs. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

**Drs. Saefudin**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 0,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Sumpah	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah : Rp 270.000,00  
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.30/Pdt.P/2025/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)